

# **Upaya Preventif Penanganan Kenakalan Remaja Melalui Penyuluhan Hukum Di SMA IT Assalam Martapura**

**Yamani Naufal<sup>1</sup>, Dian May Syifa<sup>2</sup>, Muhammad Haris<sup>3</sup>, Muhammad Mustangin<sup>4</sup>**

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

yamanithalibb@gmail.com<sup>1</sup>, dianmaysyifa8888@gmail.com<sup>2</sup>, muhammadharis@uin-antasari.ac.id<sup>3</sup>, m.mustain@gmail.com<sup>4</sup>

## **Informasi Artikel**

Vol: 1 No : 3 2025

Halaman : 11-19

## **Abstract**

This community service research aims to conduct socialization or legal counseling on juvenile delinquency and the potential for children to commit crimes to students of IT Assalam Martapura High School, Banjar Regency, South Kalimantan, as a preventive measure. Juvenile delinquency, which is the future asset of the nation, has become a pressing issue in various countries, including Indonesia, with the emergence of moral degradation triggered, among other things, by technological advances and incompatibility with social norms. The method used was community service through socialization or legal counseling, which was conducted face-to-face on Tuesday, February 4, 2024, in the hall of SMA IT Assalam Martapura. The outreach team consisted of mentors and practicum supervisors, as well as 5 practicum students, with approximately 30 participants from grades 10 and 11. The activity mechanism included a preparation stage with the creation of banners, an opening session, presentation of material, and an interactive question and answer session. The results showed that this counseling session successfully provided participants with an understanding of juvenile delinquency as deviant behavior and juvenile crime as a more serious form of juvenile delinquency, which refers to criminal behavior by individuals under the age of 18. The students actively asked questions about the differences between the two and efforts to prevent and combat juvenile crime. The novelty of this activity was that it divided juvenile delinquency into three types (normal, leading to violations/crimes, and special) and targeted high school students directly, with important implications for providing an early understanding of the law in an educational environment.

## **Keywords:**

*Juvenile Delinquency, Juvenile Crime, Legal Counseling*

## **Abstrak**

Penelitian pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk melakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum mengenai kenakalan remaja dan potensi terkena tindak pidana anak kepada siswa/i SMA IT Assalam Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, sebagai upaya preventif. Kenakalan remaja yang merupakan aset masa depan bangsa menjadi permasalahan aktual di berbagai negara, termasuk di Indonesia, dengan munculnya arus degradasi moral yang dipicu antara lain oleh kemajuan teknologi dan ketidaksesuaian dengan norma sosial. Metode yang digunakan adalah Pengabdian Masyarakat melalui sosialisasi atau penyuluhan hukum, yang dilaksanakan secara tatap muka pada hari Selasa, 4 Februari 2024, di Aula SMA IT Assalam Martapura. Tim Penyuluhan terdiri dari Pamong dan Pembimbing Praktikum, serta 5 orang mahasiswa/i praktikum A, dengan peserta sekitar 30 orang siswa-siswi kelas 10 dan 11. Mekanisme kegiatan meliputi tahap persiapan dengan pembuatan spanduk, sesi pembukaan, penyampaian materi, dan sesi tanya jawab interaktif. Hasilnya menunjukkan bahwa penyuluhan ini berhasil memberikan pemahaman kepada peserta mengenai kenakalan remaja sebagai perilaku menyimpang serta tindak pidana anak sebagai bentuk kenakalan remaja yang lebih berat, yang merujuk pada perilaku pidana oleh individu di bawah 18 tahun. Para siswa aktif bertanya mengenai perbedaan keduanya dan upaya pencegahan serta penanggulangan tindak pidana anak. Novelty dari kegiatan ini adalah membagi jenis kenakalan remaja

menjadi tiga (biasa, menjurus pada pelanggaran/kejahatan, dan khusus) dan menyangkut langsung siswa/i sekolah menengah atas, dengan implikasi penting dalam memberikan bekal pemahaman hukum sejak dini di lingkungan pendidikan.

**Kata Kunci:** Kenakalan Remaja, Tindak Pidana Anak, Penyalahgunaan Hukum

## PENDAHULUAN

Perkembangan pesat teknologi dan keterbukaan akses informasi (globalisasi informasi) telah secara fundamental mengubah struktur sosial-ekonomi dan kultural masyarakat. Meskipun membawa kemajuan, fenomena ini juga memicu disrupti normatif yang berdampak negatif, terutama pada generasi muda. Remaja, sebagai aset demografi strategis suatu bangsa, kini menghadapi arus deras degradasi moral yang termanifestasi dalam berbagai bentuk kenakalan remaja (juvenile delinquency). Data empiris menunjukkan peningkatan kasus kontroversial yang terekspos di media massa, meliputi: konflik fisik antar pelajar, penyalahgunaan substansi psikoaktif (narkotika, minuman keras), tindak kriminal jalanan (penjambretan), serta tingginya insiden kehamilan di usia dini.(Sofyana & Haryanto, 2023, hlm. 223)

Masa remaja (*adolescence*) diidentifikasi sebagai fase transisional kritis menuju kedewasaan psikologis dan pematangan kepribadian, sebuah proses yang sarat dengan konflik internal dan eksternal. Kenakalan remaja bukan merupakan anomali kontemporer; isu ini memiliki akar historis yang panjang dan merupakan problematika aktual di hampir semua yurisdiksi global. Menurut definisi yang diajukan oleh Romli Atmasasmita, kenakalan diartikan sebagai tindakan anti-normatif yang dilakukan oleh anak, yang secara spesifik bertentangan dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku dan diinterpretasikan oleh komunitas sosial sebagai perbuatan tercela.

Dalam konteks sosial-akademis, munculnya kenakalan pada populasi pelajar kini menjadi problematika sosiologis dan pedagogis yang memerlukan perhatian serius, karena melemahnya etika dan regulasi sosial dalam lingkungan remaja. Kemajuan teknologi yang memfasilitasi adopsi pemikiran modern yang tidak terfiltrasi dan tidak selaras dengan norma-norma sosial yang berlaku, diyakini menjadi faktor etiologi yang signifikan. Disamping itu, masalah ini sering dijumpai bahkan di lingkungan pedesaan, mengindikasikan kelemahan literasi pengasuhan (parenting literacy) orang tua dalam menghadapi krisis perilaku remaja.(Zainab dkk., 2023, hlm. 25)

Kenakalan remaja dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama berdasarkan tingkat keparahan dan implikasi hukumnya:

1. Kenakalan Non-Kriminal (Tingkat Biasa): Perilaku menyimpang yang berpotensi merugikan diri sendiri atau sosial tetapi umumnya tidak termasuk tindak pidana berat (contoh: truancy atau membolos, loitering, penyalahgunaan benda tajam non-kriminal, perilaku tidak senonoh, konsumsi alkohol).
2. Kenakalan Kriminal (Melanggar Hukum): Perilaku yang secara eksplisit melanggar hukum pidana (contoh: perjudian, pencurian, penipuan, pemalsuan, kejahatan seksual, tindak pidana kekerasan, atau aborsi).(Aryani & Triwanto, 2021a, hlm. 249)

Kenakalan yang tergolong pelanggaran hukum diatur secara spesifik dalam kerangka yuridis pidana anak, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kenakalan remaja mencakup seluruh spektrum perilaku yang menyimpang dari norma hukum pidana oleh individu yang berada dalam rentang usia remaja (secara konsensus, 13-18 tahun), dengan dampak negatif terhadap diri sendiri dan lingkungan sosial.

Kegiatan Pengabdian Masyarakat (PkM) ini berfokus pada sosialisasi dan penyuluhan hukum terkait kenakalan remaja dan potensi keterlibatan dalam tindak pidana. Tujuan preventif utama adalah untuk meningkatkan kesadaran siswa/i SMA IT Assalam Martapura agar mampu membatasi pergaulan dan memitigasi risiko perilaku menyimpang.

Kajian ini memiliki relevansi tematik dengan sejumlah PkM sebelumnya, namun terdapat diferensiasi metodologis dan substantif. Pertama, kajian dengan UNISRI: Relevan dalam konteks penyuluhan hukum, namun berbeda dalam platform (daring), konteks isu (COVID-19), dan populasi sasaran (mahasiswa). (Aryani & Triwanto, 2021b) Yang membedakan kegiatan ini dengan yang kami lakukan adalah kegiatan dilakukan melalui media daring, juga mengaitkannya dengan fenomena covid-19 pada saat itu, serta sasarnya adalah mahasiswa/i sedangkan kami melakukan penyuluhan pada siswa/i sekolah menengah atas. Kedua, kajian oleh Novriansyah Putra: Serupa dalam metode tatap muka dan diskusi, namun berbeda dalam fokus materi (terspesialisasi pada narkoba, seks bebas, dan zina) serta populasi sasaran (warga umum), sedangkan materi PkM ini mengklasifikasikan kenakalan menjadi tiga jenis (biasa, pelanggaran, dan khusus) dengan sasaran spesifik pada siswa sekolah menengah atas. (Putra, 2020) Terakhir, penyuluhan hukum ini relevan dengan penyuluhan yang dilakukan Eren Arif Budiman lakukan karena sama-sama menyuluhan tentang kenakalan remaja serta dengan peserta siswa/i yang terkategori remaja. Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dilaksanakan dengan metode Penyuluhan Hukum dilaksanakan pada pondok Madrasah Al Masthury, Koya Timur. Kegiatan penyuluhan hukum dilakukan agar masyarakat khususnya remaja dapat mengetahui akibat dari kenakalan remaja dan akibat penyalahgunaan Narkoba dan Bahayanya bagi Remaja. Yang membedakannya dengan penyuluhan yang kami lakukan adalah pada materi pembahasan penyuluhan ini adalah lebih berfokus pada kenakalan narkoba. (Budiman dkk., 2023)

## METODE

Metode Pengabdian yang dipakai ialah berupa metode Pengabdian Masyarakat dengan cara sosialisasi atau penyuluhan hukum yang berisikan tentang materi mengenai Kenakalan Remaja dan Tindak Pidana Anak. Penyuluhan ini dilaksanakan pada hari Selasa, 4 Februari 2024 yang bertempat di Aula SMA IT Assalam Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan dan berdurasi selama 2 jam sejak pukul 10.30 hingga 12.30 Waktu Indonesia bagian Tengah (WITA).



Tim Penyuluhan terdiri dari Pamong Praktikum, Pembimbing Praktikum, dan 5 orang mahasiswa/i yang sedang praktikum A di Kantor Advokat Muhammad Mustangin, S.H, M.H.

Sedangkan peserta penyuluhan hukum ini berjumlah kurang lebih 30 orang siswa-siswi yang duduk di kelas 10 dan kelas 11 sekolah menengah atas di SMA IT Assalam Martapura.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja, yang berasal dari kata "*Juvenile*" dalam bahasa Latin yang berarti anak-anak atau anak muda, mencerminkan ciri-ciri khas dari masa muda, sedangkan *delinquent* memiliki akar kata dari bahasa Latin "*delinquere*" yang mengandung arti terabaikan atau mengabaikan. Secara luas, istilah ini meliputi perilaku yang dianggap jahat, nakal, anti-sosial, atau kriminal, serta melibatkan pelanggaran aturan, gangguan ketertiban, atau tindakan yang merusak. *Juvenile delinquency* atau Kenakalan remaja menunjukkan gejala sosial yang patologis pada anak-anak dan remaja, yang disebabkan oleh kurangnya perhatian sosial, dan menghasilkan perilaku yang menyimpang. Istilah ini merujuk pada beragam perilaku, mulai dari perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial hingga tindakan kriminal.(Kartono, 2003)

Kenakalan remaja mengacu kepada suatu rentang perilaku yang luas, mulai dari tingkah laku yang tidak diterima secara sosial, pelanggaran norma, hingga tindakan-tindakan kriminal. Kenakalan remaja sebagai perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh seorang anak, terutama remaja. Jika tindakan semacam itu dilakukan oleh seseorang yang sudah dewasa, maka itu dianggap sebagai kejahatan.(Santrock, 2022, hlm. hlm. 22)

Beberapa faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja antara lain pergaulan yang salah, lingkungan yang tidak kondusif, serta faktor internal seperti identitas diri dan keberagamaan. Menurut Sunarwiyati S terdapat tiga jenis kenakalan remaja, yaitu kenakalan ringan/biasa, kenakalan yang menjurus pada pelanggaran, dan kenakalan khusus seperti penyalahgunaan narkotika dan hubungan seks di luar nikah.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kenakalan remaja adalah bentuk perilaku yang menyimpang yang tergolong dalam diferensiasi sosial atau perbedaan sosial, mulai dari aspek penampilan hingga perilaku. Perilaku semacam ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah bagi masyarakat, yang tentunya dapat berdampak negatif bagi dirinya, orang tua, keluarga, dan masyarakat itu sendiri.

### Tindak Pidana Anak

Tindak pidana anak merujuk pada perilaku pidana yang dilakukan oleh individu di bawah usia 18 tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), anak yang melakukan tindak pidana disebut sebagai "anak yang berkonflik dengan hukum".

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dikenai berbagai instrumen hukum berupa sanksi pidana atau tindakan yang bertujuan ganda: memberikan efek jera sekaligus rehabilitasi, sesuai dengan prinsip perlindungan anak.

#### 1. Sanksi Pidana (Untuk Anak di atas 14 Tahun atau Kasus Berat)

Sanksi pidana yang dijatuhan kepada anak memiliki spektrum yang berorientasi pada pembinaan dan reintegrasi sosial. Berbagai bentuk sanksi ini meliputi:

- a. Pembinaan Non-Institusional: Upaya pembinaan yang dilaksanakan di luar lembaga, seperti melalui program komunitas atau bimbingan intensif.
- b. Kewajiban Pelayanan Masyarakat: Penugasan bagi anak untuk berkontribusi pada kegiatan sosial atau publik.

- c. Pengawasan: Penempatan di bawah pengawasan ketat pihak berwenang atau lembaga yang ditunjuk.
  - d. Pelatihan Kerja: Pemberian keterampilan vokasional sebagai bekal kemandirian di masa depan.
  - e. Pembinaan Institusional: Penempatan di lembaga pembinaan khusus.
  - f. Penjara (Hukuman Kurungan): Dijatuhkan sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dalam kasus-kasus tindak pidana yang sangat serius atau di luar batas toleransi hukum.
2. Sanksi Tindakan (Khusus untuk Anak di bawah 14 Tahun)
- Bagi pelaku tindak pidana yang belum mencapai batas usia pertanggungjawaban pidana penuh (di bawah 14 tahun), sistem hukum mengedepankan sanksi tindakan yang bersifat edukatif, rehabilitatif, dan perlindungan, bukan pembalasan. Sanksi tindakan ini mencakup:
- a. Restitusi kepada Orang Tua/Wali: Pengembalian anak ke lingkungan keluarga dengan harapan pengawasan dan pembinaan dapat dilakukan secara optimal.
  - b. Perawatan Kesehatan Mental: Penempatan anak untuk dirawat di rumah sakit jiwa jika kondisi psikologisnya memerlukan intervensi medis.
  - c. Perawatan Institusional di LPKS: Penempatan anak di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk mendapatkan perawatan dan rehabilitasi terpadu.
  - d. Kewajiban Edukasi dan Pelatihan: Mewajibkan anak untuk melanjutkan atau mengikuti pendidikan formal atau program pelatihan keahlian yang diselenggarakan oleh institusi pemerintah maupun swasta, guna memastikan hak pendidikan dan peningkatan kapasitasnya terpenuhi.

## Penyuluhan Hukum

Penyuluhan hukum merupakan suatu bentuk bantuan hukum yang bersifat preventif, yang dirancang dan dilaksanakan secara sengaja serta terencana. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak tertentu melalui komunikasi yang efektif, sehingga mereka dapat memahami hak-hak dan kewajiban mereka, serta dapat membuat keputusan yang tepat.

Soejono Soekanto menyatakan bahwa tujuan pokok dari penyuluhan hukum adalah untuk meningkatkan pemahaman warga negara terhadap hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan agar hukum tersebut tidak hanya menjadi lembaga formal, tetapi juga menjadi bagian integral dari kehidupan dan kesadaran masyarakat yang bersangkutan.

Adapun mekanisme yang dilakukan sebelum dan selama penyuluhan adalah berupa tahapan persiapan dengan cara membuat spanduk yang memuat tema kegiatan, dan selama kegiatan dilakukan sesi pembukaan sebagai penanda dibukanya kegiatan yang juga memuat sambutan, serta pembacaan doa, kemudian sesi penyampaian dan penyajian materi oleh para pemateri untuk siswa-siswi SMA IT Assalam Martapura, yang setelahnya dilakukan sesi tanya jawab.

Pada sesi ini ada beberapa siswa yang tertarik dengan menanyakan perihal apakah ada perbedaan antara kenakalan remaja dan tindak pidana anak, yang dijawab oleh narasumber Yamani Naufal bahwasanya kenakalan remaja merupakan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja, sedangkan tindak pidana anak adalah tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak di bawah umur (di bawah 18 tahun).



**Gambar 2. Yamani Naufal Menyampaikan Materi Kenakalan Remaja dan Tindak Pidana Anak**

Tindak pidana anak merupakan bentuk kenakalan remaja yang lebih berat dan dapat dikenai sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh seperti tindak pidana anak antara lain pencurian, penganiayaan, perkosaan, pembunuhan.

Ada juga yang menanyakan bagaimana upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana anak yang dijawab oleh narasumber Bapak Muhammad Mustangin yang menjelaskan sangat banyak hal yang bisa dijadikan upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana anak dapat dilakukan dengan memberikan pembinaan dan pendidikan karakter sejak dini kepada anak-anak, meningkatkan pengawasan dan perhatian orang tua terhadap perkembangan anak, memperbaiki lingkungan dan akses pendidikan yang layak bagi anak, menerapkan hukum dan sanksi tegas bagi pelaku tindak pidana anak sesuai peraturan, memberikan rehabilitasi dan pembinaan kepada anak pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatannya. Lalu dilakukan pembagian hadiah bagi para penanya dan peserta yang paling aktif selama kegiatan berlangsung, dan yang terakhir yaitu sesi penutup sekaligus foto bersama.



**Gambar 3. Bapak Muhammad Mustangin Menyampaikan upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana anak**

#### **Perlindungan Hukum terhadap Anak**

Perlindungan terhadap hak-hak anak di Indonesia telah terintegrasi dalam berbagai instrumen hukum, mulai dari tingkat konstitusional hingga undang-undang spesifik:

- a. Dasar Konstitusional: Undang-Undang Dasar (UUD) 1945
- b. Secara fundamental, hak anak dijamin oleh konstitusi. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 (melalui Amandemen Kedua) secara eksplisit menetapkan bahwa: "Setiap anak berhak

- atas eksistensi (kelangsungan hidup), pertumbuhan, dan perkembangan yang optimal, serta berhak memperoleh proteksi dari segala bentuk tindak kekerasan dan diskriminasi." Ketentuan ini berfungsi sebagai payung hukum tertinggi yang mewajibkan negara menjamin hak-hak esensial anak.
- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Regulasi ini merupakan tonggak sejarah perlindungan anak di Indonesia, mengingat ia ditetapkan sebelum ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak (UN Convention on the Rights of the Child). Keberadaan UU No. 4 Tahun 1979 menunjukkan komitmen proaktif dari Pemerintah Indonesia dalam mengupayakan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak (pre-ratification efforts), bahkan sebelum terikat secara formal pada perjanjian internasional tersebut.
  - d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Aspek perlindungan anak juga diintegrasikan sebagai bagian integral dari hak asasi manusia universal. Perlindungan hukum terhadap anak diatur secara spesifik dalam Bab X (Pasal 52 hingga Pasal 66) UU No. 39 Tahun 1999, yang menegaskan bahwa anak merupakan subjek hak asasi yang memerlukan perhatian dan perlindungan khusus.
  - e. Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002 dan Perubahannya Perlindungan anak diatur lebih lanjut melalui regulasi sektoral utama: Regulasi fundamental dalam bidang ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian mengalami revisi dan penyempurnaan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. UU ini berfungsi sebagai kerangka hukum operasional yang mengatur secara rinci segala aspek terkait hak, kewajiban, dan sanksi dalam upaya perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi, penelantaran, kekerasan, dan diskriminasi.

### **Akibat Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum**

Ketika anak terlibat dalam konflik hukum, bukan hanya dirinya yang terlibat dalam proses hukum, tetapi juga keseluruhan aspek kehidupannya yang terancam. Konflik hukum bagi seorang anak bukanlah sekadar masalah hukum semata, melainkan juga mencakup aspek psikologis, sosial, dan bahkan kesehatan.

Proses hukum itu sendiri merupakan beban berat bagi seorang anak. Waktu, emosi, dan tenaga yang dibutuhkan untuk menghadapi proses hukum bisa menjadi penyebab tekanan psikologis yang besar bagi anak tersebut. Berbagai emosi seperti ketakutan, sedih, marah, kecewa, dan kecemasan seringkali menyertai anak selama proses hukum, yang pada gilirannya dapat berdampak buruk pada kesehatan mental dan fisik.

Proses hukum yang panjang dan rumit juga akan mengganggu waktu yang seharusnya digunakan anak untuk belajar dan bermain. Waktu yang seharusnya dihabiskan untuk pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan interaksi sosial, terpaksa digunakan untuk menghadapi proses hukum yang memakan waktu.

Dampaknya tidak berhenti di situ. Jika anak akhirnya dihukum penjara, dampaknya bisa jauh lebih merusak. Lingkungan penjara bukanlah lingkungan yang sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Stigma negatif yang melekat sebagai pelaku kejahatan dan narapidana akan membayangi anak itu seumur hidupnya. Hal ini dapat merusak harga diri, kepercayaan diri, dan hubungan sosial anak.(Putra, 2020)

Bahkan anak yang pernah menjalani masa penjara akan menghadapi kesulitan dalam berbagai aspek kehidupannya di kemudian hari. Mereka mungkin kesulitan untuk kembali ke lingkungan sekolah, mencari pekerjaan, atau bahkan memulai kehidupan yang produktif. Selain itu, risiko anak kembali terjerumus ke dalam perilaku melawan hukum juga meningkat karena kondisi sosial dan ekonomi yang sulit dihadapi setelah masa penjara.

## **Pengadilan Khusus Anak**

Pengadilan khusus anak merupakan sistem peradilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem ini dikembangkan untuk menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak.(Rosidah, 2019) Dimana di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menerangkan bahwa "Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana."

Peradilan khusus anak merupakan sistem hukum yang diperuntukkan untuk anak-anak yang menjadi korban kasus peradilan, termasuk kasus peradilan yang berhubungan dengan kasus kriminal, kasus pembuangan anak, dan kasus keluarga. Sistem peradilan khusus anak ini dibangun untuk membantu anak-anak dalam proses peradilan, mengurangi dampak negatif yang dihadapi oleh anak-anak dalam proses peradilan, dan membantu mereka dalam mengembalikan kehidupan yang normal setelah peradilan selesai.(R. Wiyono, 2022)

Peradilan khusus anak memiliki beberapa prinsip dasar yang harus diikuti, seperti prinsip keamanan, prinsip keadilan, prinsip kesehatan, dan prinsip keselamatan. Prinsip keamanan membantu untuk memastikan bahwa anak-anak tersebut diperlindungi dari dampak negatif dari proses peradilan. Prinsip keadilan membantu untuk memastikan bahwa anak-anak tersebut diberikan kesempatan untuk menjawab atas segala kasus yang mereka hadapi. Prinsip kesehatan membantu untuk memastikan bahwa anak-anak tersebut diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri mereka secara kesehatan dan mental. Prinsip keselamatan membantu untuk memastikan bahwa anak-anak tersebut diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri mereka secara kesehatan dan mental.

## **KESIMPULAN**

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa penyuluhan hukum mengenai kenakalan remaja dan tindak pidana anak kepada siswa dan siswi SMA IT Assalam Martapura telah berhasil mencapai tujuannya dalam memberikan pemahaman hukum sebagai upaya preventif. Kenakalan remaja adalah segala perilaku menyimpang dari norma hukum pidana yang merugikan diri sendiri dan lingkungan, yang dibedakan menjadi kenakalan biasa dan kenakalan yang melanggar hukum, seperti berjudi, mencuri, atau pembunuhan. Tindak pidana anak merupakan bentuk kenakalan remaja yang lebih serius, di mana anak di bawah usia 18 tahun yang melakukan tindak pidana disebut "anak yang berkonflik dengan hukum" sesuai UU Nomor 11 Tahun 2012. Melalui sesi penyampaian materi dan tanya jawab yang interaktif, terlihat antusiasme peserta yang menanyakan upaya pencegahan dan penanggulangan yang mencakup pembinaan karakter, pengawasan orang tua, serta penerapan sanksi hukum. Implikasi utama dari pengabdian ini dalam bidang pendidikan dan masyarakat adalah pentingnya pemberian edukasi hukum sejak dini di lingkungan sekolah menengah atas, karena konflik hukum dapat menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang besar pada anak. Oleh karena itu, penyuluhan ini berkorelasi langsung dengan upaya untuk menjaga batasan dalam pergaulan remaja dan membekali mereka dengan pemahaman hukum untuk mencegah terjadinya degradasi moral dan tindak pidana.

## **REFERENCES**

- Aryani, E., & Triwanto, T. (2021a). Penyuluhan Hukum tentang Kenakalan Remaja dan Penanganannya. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(03), 248-253. <https://doi.org/10.25134/empowerment.v4i03.4384>
- Aryani, E., & Triwanto, T. (2021b). Penyuluhan Hukum tentang Kenakalan Remaja dan Penanganannya. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(03), 248-253. <https://doi.org/10.25134/empowerment.v4i03.4384>

- Budiman, E. A., Hartini, S. I., Herniati, & Reliubun, I. F. (2023). Penyuluhan Hukum Tentang Pencegahan Kenakalan Remaja Dan Penyalahgunaan Narkotika Di Pondok Madrasah Al Masthury Koya Timur. *Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.36312/sasambo.v5i1.1094>
- Kartono, K. (2003). *Patologi Sosial 2. Kenakalan Remaja*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Pudjiono, M. J., Sukarjono, B., & Sumanto, H. (2019). Penyuluhan Hukum: Pencegahan Kenakalan Remaja Di Desa Ngujung Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan. *JURNAL DAYA-MAS*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.33319/dymas.v4i1.21>
- Putra, N. S. (2020). Penyuluhan Hukum Tentang Kenakalan Remaja dan Akibat Hukumnya. *ANDASIH Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.57084/andasih.v1i1.372>
- R. Wiyono. (2022). *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Rosidah, N. (2019). *Sistem Peradilan Pidana Anak*.
- Santrock, J. W. (2022). *Masalah Belajar dan Inovasi Pembelajaran*. Refika Aditama.
- Soekanto, S. (1986). *Berbagai Cara dan Mekanisme Dalam Penyuluhan Hukum*. Pradnya Paramita.
- Sofyana, N. L., & Haryanto, B. (2023). Menyoal Degradasi Moral Sebagai Dampak Dari Era Digital. *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam*, 3(4), Article 4.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.* (t.t.).
- Zainab, N., Nainggolan, I. L., Nugraheni, A. R., Wattimena, J. J., & Wulandari, P. (2023). Pemahaman Hukum Dan Penanggulangan Kenakalan Remaja Di Desa Sriwijaya Kabupaten Bekasi. *Jurnal Besaoh*, 3(01), Article 01. <https://doi.org/10.33019/besaoh.v3i01.4505>